


Dr. MOHAMMAD FADIL IMRAN, M.Si.



DASAR - DASAR ILMU HUKUM



Editor:

DR. Alwan Hadiyanto., S.H.M.H.

DASAR – DASAR ILMU HUKUM

Dr. M. Faḡil Imran, M.Si.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DASAR - DASAR ILMU HUKUM

Penulis:
Dr. M. Fadil Imran, M.Si.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
DR. Alwan Hadiyanto., S.H.M.H.

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vi, 271, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-452-0 (PDF)

Cetakan Pertama:
Juni 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, karena dengan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Buku “(Dasar- Dasar Ilmu Hukum)”. Penulis mengakui bahwa sekarang ini banyak judul buku tentang Hukum, yang telah ditulis oleh berbagai ahli hukum, namun demikian tidak menghalangi penulis untuk tetap mengusahakan hadirnya suatu tulisan yang berupa buku, sehingga Buku Pengantar Ilmu Hukum ini dapat dipahami lebih mudah oleh siapapun yang membacanya baik mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang belajar Hukum, Dosen Fakultas Hukum, para Praktisi Hukum, para Penegak Hukum baik itu dari Kepolisian, Kejaksaan, Pejabat Pengadilan atau para Hakim yang akan menegakkan Keadilan dan lain sebagainya. Kehadiran buku ini sesungguhnya diperlukan untuk menambah pengetahuan siapapun yang belajar tentang dasar-dasar dalam ilmu hokum serta dapat Memberikan Sumbangan besar dalam khasanah pengetahuan hukum di Indonesiaa dan secara khusus dalam perbaikan tata hukum nasional.

Kehadiran buku “(Dasar- Dasar Ilmu Hukum)” diharapkan dapat membawa manfaat terutama bagi Mahasiswa, para Dosen Hukum, Praktisi Hukum, Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim dan juga untuk umum. Selain itu kehadiran buku ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang luas tentang dasar-dasar ilmu hukum, sehingga siapapun yang mempelajari ilmu hukum akan berusaha menegakan keadilan secara substantive bukan hanya keadilan secara prosedural.

Penyelesaian Buku ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Editor Prof. DR. Yasmirah M.S. S.H.M.H. saudara DR. Alwan Hadiyanto., S.H.M.H. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh rekan Kepolisian. Terima kasih yang tak terhingga pada pimpinan Kepolisian Republik Indonesia Bapak Kapolri Jenderal Listiyo Sigit, yang telah memberikan suport kekuatan yang luar biasa. Terima kasih setulusnya kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu,

sekecil apapun bantuan yang diberikan telah turut membantu dalam keberhasilan penulis.

Dan pada akhirnya Penulis mengucapkan terimakasih kepada Penerbit Tahta Media Group, yang telah memberikan sumbangsih atas penerbitan buku ini, semoga bagian kecil dari ilmu pengetahuan dasar-dasar dan ilmu dalam mengenal hukum yang tertuang dalam buku ini dapat membawa keberkahan dan amal tersendiri bagi Penulis. Amin.

Dalam penulisan dan kehadiran penulisan Buku “(Dasar- Dasar Ilmu Hukum)” ini, penulis menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sebuah kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan Buku ini, dari para pembaca dengan sangat terbuka akan penulis terima dengan senang hati, agar karya ilmiah berupa buku ini menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam Hukum di Indonesia, yang mungkin belum tertuang dalam buku ini.

Jakarta, April 2024
Penulis

Dr. M. Fadil Imran, M.Si

DAFTAR ISI

Prakata	iv
Daftar Isi.....	vi
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Bab 2 Hukum Dan Kaidah Sosial Lainnya.....	30
Bab 3 Istilah-Istilah Dalam Ilmu Hukum	49
Bab 4 Sumber Hukum Dan Bahan Hukum	93
Bab 5 Aliran-Aliran Hukum Dan Pembagian Hukum.....	121
Bab 6 Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, Perbandingan Hukum, Dan Penggolongan/ Pembagian Hukum.....	128
Bab 7 Sistem Hukum Dan Teori-Teori Hukum	185
Bab 8 Bidang-Bidang Studi Hukum.....	227
Bab 9 Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum, Dan Pelaksanaan Hukum .	248
Bab 10 Penafsiran Hukum, Dan Pembentukan Hukum.....	258
Daftar Pustaka	263
Profil Penulis	271

BAB 1

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN HUKUM DAN UNSUR – UNSUR HUKUM

Dalam hukum memang sulit ditemukan suatu definisi yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Para sarjana hukum memberikan definisi tentang hukum terdapat perbedaan pandangan, dan menurut selernya masing-masing sesuai dengan objek penelitiannya. Hal ini disebabkan masing-masing sarjana hukum terpaku pada pandangannya sendiri. Tegasnya, para sarjana itu terikat pada alam sekitar dan kebudayaan yang ada ataupun terikat pada situasi yang mengelilinginya. Singkatnya bahwa kesukaran dalam membuat definisi hukum disebabkan:

1. karena luasnya lapangan hukum itu;
2. kemungkinan untuk meninjau hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, sejarah, dan sebagainya) sehingga hasilnya akan berlainan dan masing-masing definisi hanya memuat salah satu paket dari hukum saja;
3. objek (sasaran) dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang, sehingga definisi dari hukum juga akan berubah-ubah pula.

Kemudian Lemaire mengatakan, bahwa hukum yang banyak seginya serta meliputi segala lapangan ini menyebabkan orang tidak mungkin membuat suatu definisi apa hukum itu sebenarnya.¹ Di samping itu, L.J. Van Apeldoorn pernah mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan.² Selanjutnya L.J. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam suatu rumus secara memuaskan.

Penulis-penulis Ilmu Pengetahuan Hukum di Indonesia juga sependapat dengan L.J. Van Apeldoorn, seperti Sudirman Kartohadiprodo mengatakan, "... jikalau kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, kita akan

menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat. Berbagai perumusan yang dikemukakan”.⁴ Kemudian Lili Rasyidi, mengemukakan bahwa hukum itu banyak seginya tidak mungkin dapat dituangkan hanya ke dalam beberapa kalimat saja. Oleh karena itu, jika ada yang mencoba merumuskan hukum, sudah dapat dipastikan definisi tersebut tidak sempurna.

Sesungguhnya apabila diteliti benar-benar, akan sukar bagi kita untuk memberi definisi tentang hukum, sebab seperti telah dijelaskan para sarjana hukum itu sendiri belum dapat merumuskannya suatu definisi hukum yang memuaskan semua pihak. Sebagai pedoman/pegangan apa yang dimaksud dengan hukum itu adalah “semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar”. Sanksi di sini adalah ganjaran ataupun suatu hukuman yang diberikan negara melalui petugas-petugasnya memberikan hukuman pada si pelanggar.

Di bawah ini akan dikutip beberapa pendapat para ahli hukum tentang definisi hukum sebagai berikut.

1. Plato, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.
2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.
3. Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.
4. Bellfroid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
5. E.M. Meyers, hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
6. Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu.
7. Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari orang lain memenuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan.

8. Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
9. Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan.
10. S.M. Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.
11. E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu.
12. M.H. Tirtaamidjata, hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan itu yang akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.
13. J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum ialah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.

Dapatlah dikatakan bahwa pada umumnya setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai sejumlah peraturan, atau kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Dalam hal ini umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogianya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah tersebut.

Kaitannya dengan pengertian hukum itu, Zinsheimer membedakan hukum normatif, hukum ideal, dan hukum wajar, sebagai berikut.

1. Hukum normatif ialah hukum yang tampak dan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan tetapi diindahkan oleh masyarakat karena keyakinan, peraturan hidup itu sudah sewajarnya wajib ditaati.

2. Hukum ideal ialah hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum ini yang benar-benar objektif.
3. Hukum wajar, ialah hukum seperti yang terjadi dan tampak sehari-hari. Tidak jarang hukum yang tampak sehari-hari menyimpang dari hukum normatif (tercantum dalam perundang-undangan) karena tidak diambil oleh alat-alat kekuasaan pemerintah, pelanggaran tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan lambat laun dianggap biasa (misalnya, kendaraan pada malam hari tanpa lampu, mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm pada malam hari).


Pengertian dan asas itu penting dipelajari karena masing-masing mempunyai makna yang berbeda sebagaimana tampak dalam unsur-unsur hukum (*gegevens van het recht*) yang terdiri atas unsur ideal dan unsur riil.

Unsur ideal, karena sifatnya yang sangat abstrak yang tidak dapat diraba dengan pancaindra, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Unsur ini bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Unsur cipta harus diasah, yang dilandasi logika dari aspek kognitif, yakni mempunyai metodik, sistematis, dan pengertian. Unsur ini menghasilkan ilmu tentang pengertian. Unsur karsa harus diasuh, yang dilandasi etika dan ber aspek konatif. Adapun unsur rasa harus diasih, yang dilandasi estetika dan ber aspek efektif. Karsa (etika) dan rasa (estetika) menghasilkan nilai, asas, dan kaidah. Nilai dan asas menjadi objek kajian filsafat hukum, sedangkan kaidah menjadi objek kajian ilmu tentang kaidah.

Di samping itu, unsur riil karena sifatnya yang konkret, bersumber pada manusia, alam, dan kebudayaan yang akan melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur ini mencakup aspek ekstern sosial dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

Penggabungan antara filsafat hukum, dogmatik hukum (ilmu tentang kaidah dan ilmu tentang pengertian), dengan ilmu tentang kenyataan menghasilkan politik hukum. Politik hukum tersebut merupakan disiplin hukum khusus (bersegi khusus), yang mencakup teknologi hukum (keterampilan hukum) dan disiplin tata hukum yang terdiri atas disiplin hukum tata negara, disiplin hukum administrasi negara, disiplin hukum pribadi, disiplin hukum harta kekayaan, disiplin hukum keluarga, disiplin hukum waris, disiplin hukum pidana, dan disiplin hukum acara.

Sehubungan dengan keterangan di atas, Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman menggambarkan unsur-unsur hukum dengan skema seperti pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Unsur-unsur hukum

B. TUGAS DAN TUJUAN HUKUM

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini meng-

akibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).

Tugas hukum ini merupakan konsepsi dwitunggal, yang biasanya terdapat dalam perumusan kaidah hukum, misalnya Pasal 338 KUHP, dengan rumusannya, "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ...," adalah memberikan nilai kepastian hukum. Dengan demikian, siapa saja yang menghilangkan jiwa orang lain, akan dihukum. Rumusan Pasal 338 KUHP selanjutnya bersambung dengan kalimat, " ... dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Rumusan terakhir ini merupakan nilai kesebandingan hukum terhadap diri pribadi yang berperikelakuan.


Jadi, setiap orang yang melakukan pembunuhan (menghilangkan jiwa orang lain), pidananya dapat saja bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut terjadi tergantung kepada berat ringannya kesalahan yang dilakukan. Di sinilah letaknya nilai kesebandingan hukum.

Selanjutnya, jika hukum itu dipandang secara fungsional, ia terpanggil untuk melayani kebutuhan elementer bagi kelangsungan kehidupan sosial, misalnya mempertahankan kedamaian, menyelesaikan sengketa, meniadakan penyimpangan. Singkatnya hukum mempertahankan ketertiban dan melakukan kontrol. Dengan demikian, tujuan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat.¹⁰ Kemudian Surojo Wignjodipuro pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan.¹¹ Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat demi kebaikan dan ketenteraman bersama.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.¹² Demikian juga Soejono mengatakan, bahwa hukum yang diadakan atau dibentuk membawa misi tertentu, yaitu keinsafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan pengubah agar terciptanya kedamaian dan ketenteraman masyarakat.¹³ Adapun Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi.

Konsepsi kedamaian berarti tidak ada gangguan ketertiban dan juga tidak ada kekangan terhadap kebebasan (maksudnya, ada keten- teraman atau

ketenangan pribadi). Di dalam kehidupan bersama se- nantiasa menghendaki ketertiban. Sebaliknya manusia secara individu, menginginkan adanya kebebasan yang mengarah kepada ketenteraman atau ketenangan pribadi. Keadaan tenteram atau tenang dianggap ada, jika dirasakan tidak ada ancaman dari luar dan tidak ada konflik dalam diri pribadi. Berikut ini diturunkan suatu bagan yang menggambarkan tugas dan tujuan hukum.



Gambar 1.2 Tugas hukum dan tujuan hukum

Berkaitan dengan tujuan hukum yang garis besarnya telah disebutkan di atas, di dalam literatur dikenal tiga teori tentang tujuan hukum tersebut, yaitu:

1. Teori Etis (ethische teori).
2. Teori Utilitis (utiliteis teori).
3. Teori Gabungan/Campuran (verenigings teori/gemengde teori).

Teori Etis (ethische teori) memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Menurut Hans Kelsen, bahwa suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.¹⁵

Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. Pernyataan bahwa perbuatan seseorang adalah adil atau “tidak adil” dalam arti “berdasarkan hukum” atau “tidak berdasarkan hukum”, berarti perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu norma hukum yang dianggap valid oleh subjek yang menilainya karena norma ini termasuk ke dalam tata hukum positif.

Masalah keadilan Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial.¹⁶ Keadilan distributif mengacu

kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Yang dinilai adil di sini adalah jika setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara proporsional mengingat akan pendidikan, kedudukan, dan kemampuan. Di sini bukan kesamaan yang dituntut tetapi perimbangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Presiden ialah orang Indonesia asli. Ini tidak berarti setiap orang Indonesia asli dapat menjadi presiden, tetapi hanyalah orang Indonesia asli yang memenuhi syarat saja, ini pun masih harus diadakan pemilihan.

Adapun keadilan korektif atau remedial (komutatif) adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa perseorangan. Dalam pergaulan di masyarakat keadilan remedial (komutatif) merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Dalam hal ini yang dituntut adalah kesamaan. Dengan demikian, adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukannya.

Apabila keadilan distributif itu merupakan urusan pembentuk undang-undang, maka keadilan remedial (komutatif) merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perseorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (equality before the law).

Teori Etis menurut L.J. Van Apeldoorn berat sebelah karena, melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tidak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya.¹⁷ Hukum menetapkan peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan pasal dalam undang-undang yang berbunyi, “barang siapa ...”. Ini berarti hukum itu bersifat menyamaratakan, dengan demikian setiap orang dianggap sama.

Suatu tata hukum tanpa peraturan umum yang mengikat setiap orang tidak mungkin ada. Tidak adanya peraturan umum, berarti tidak ada ketentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Ketidaktentuan inilah yang sering menimbulkan perselisihan antara warga masyarakat, dalam hal ini menyebabkan keadaan yang tidak tertib. Oleh karena itu, hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan, sedangkan keadilan melarang menyamaratakan. Jadi, untuk memenuhi keadilan peristiwanya harus dilihat secara kasuistis. Dalam hal ini teori etis itu berat sebelah.

Selanjutnya, teori Utilitis (*utiliteis theori*) dari Jeremy Bentham berpendapat, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kepada manusia kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Pandangan teori tersebut bercorak sepihak karena hukum barulah sesuai dengan daya guna atau bermanfaat dalam menghasilkan kebahagiaan, dan tidak memperhatikan keadilan. Padahal kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai tanpa keadilan.

Untuk menetapkan peraturan hukum tidak dapat hanya berlandaskan pada salah satu teori di atas, tetapi keduanya harus dipakai sehingga muncullah teori yang ketiga, yaitu teori gabungan atau campuran (*verenigings theorie/gemengde theorie*). Menurut teori ini tujuan hukum adalah bukan hanya keadilan semata, tetapi juga kemanfaatannya (*ke-gunaannya*).

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan, bahwa tujuan hukum positif adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa tujuan hukum yang sebenar-benarnya adalah meng-hendaki kerukunan, dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

Apa yang terkandung dalam pendapat para sarjana, maupun teori itu menunjukkan hukum dapat mencapai tujuannya jika terjadi keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, atau keserasian antara kepastian yang bersifat umum (*objektif*) dan penerapan keadilan secara khusus yang bersifat *subjektif*.

C. FUNGSI HUKUM

Hukum bekerja dengan cara memancang pembuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Adapun fungsi hukum menurut Lawrence M. Friedman, yaitu:

1. pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*);

2. penyelesaian sengketa (dispute settlement);
3. rekayasa sosial (social engineering).

Mochtar Kusumaatmadja, seperti dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengajukan pula beberapa fungsi hukum sebagai berikut.

Di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial.

Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Peters sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, bahwa fungsi hukum itu terdapat tiga perspektif, yaitu:

Pertama, perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tujuan ini disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (the policeman view of the law). Kedua, perspektif social engineering merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat (the officials perspective of the law) dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum. Ketiga, perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (the bottom's up view of the law) dan dapat pula disebut perspektif konsumen (the consumer's perspective of the law).

Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
2. Pengawasan atau pengendalian sosial (social control).
3. Penyelesaian sengketa (dispute settlement).
4. Rekayasa sosial (social engineering).

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku

yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.

Hukum sebagai sarana pengendalian sosial, menurut A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto adalah mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana.

Selanjutnya Soleman B. Taneko, mengatakan:

“Secara esensial bahwa sistem mengandung peraturan perilaku yang benar, dan setiap warga masyarakat membatasi beberapa perilaku sebagai penyimpangan, dan setiap masyarakat mempunyai ide-ide tentang perilaku yang baik dan buruk. Semua masyarakat akan mengambil langkah-langkah untuk mendorong ke arah perilaku yang baik, dan memberikan sanksi negatif bagi perilaku yang buruk”.

Berdasarkan keterangan di atas, hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman maupun perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya. Contoh dapat dikemukakan norma-norma yang mengatur perihal perbuatan penganiayaan yang merupakan suatu kejahatan, yaitu Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Norma hukum tersebut jelas merupakan sarana pemaksa yang berfungsi untuk melindungi warga masyarakat terhadap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan pada orang lain.

Pengendalian sosial (social control) dari hukum, pada dasarnya dapat diartikan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengendalian sosial dapat bersifat preventif maupun represif. Preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu.

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (dispute settlement). Persengketaan atau perselisihan dapat terjadi dalam masyarakat, antara keluarga yang dapat meretakan hubungan keluarga, antara mereka dalam suatu urusan bersama (company), yang dapat membubarkan kerja sama. Sengketa dapat mengenai perkawinan atau waris, kontrak, tentang batas tanah, dan sebagainya. Sengketa atau perselisihan itu perlu diselesaikan.

Adapun cara-cara penyelesaian sengketa dalam suatu masyarakat, ada yang diselesaikan melalui lembaga formal yang disebut Pengadilan dan ada

juga diselesaikan dengan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan mendapat bantuan orang yang ada di sekitarnya.

Hal ini telah dijelaskan oleh T.O. Ihromi, yaitu:

Dalam masyarakat mana pun sebenarnya banyak sengketa di- selesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam proses penyelesaian sengketa terutama di daerah pedesaan, sering terdapat beberapa tokoh yang diakui pengaruhnya oleh orang-orang sekitarnya dan yang mempunyai peranan yang lebih penting dibandingkan dengan orang-orang lain. Mereka itu pimpinan informal, dan diakui oleh masyarakat sekitarnya sebagai juru bicara, yang dapat menyuarakan norma yang berlaku sehingga dapat mengukur, sampai berapa jauh terjadi pelanggaran norma dan apa yang harus diwajibkan kepada pelanggar supaya yang telah dilanggar itu dapat diluruskan kembali.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Dengan demikian, hukum dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat.

D. PENGERTIAN TATA HUKUM

Tata hukum dalam bahasa Belandanya disebut recht orde, yaitu su- sunan hukum. Tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang teratur sedemikian rupa, sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang.

Setiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukumnya, yaitu tata hukum Indonesia. Guna mempelajari tata hukum Indonesia adalah untuk mengetahui hukum yang berlaku sekarang ini di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata

hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu di negara tertentu disebut hukum positif (*ius constitutum*). Adapun tata hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang dinamakan *ius constituendum* dapat menjadi *ius constitutum*, dan *ius constitutum* dapat hapus dan diganti dengan *ius constitutum* baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Dalam hal ini dapat dicontohkan pada buku ke satu tentang perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses penggantian aturan-aturan hukum seperti itu akan harus dilakukannya oleh manusia selama pergaulan hidup menghendaki adanya rasa keadilan yang sesuai kebutuhan akan ketertiban dan ketenteraman hidupnya.

Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh sebagai berikut.

1. Hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain, sebab hukum pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Dalam arti jika tidak ada hukum pidana, maka hukum acara pidana tidak akan berfungsi.
2. Hukum keluarga berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris. Agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dapat dibagikan kepada para ahli warisnya perlu dibuat peraturannya. Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajibannya ditentukan oleh hukum waris.

E. SEJARAH TATA HUKUM DI INDONESIA

Sejarah dalam bahasa asing, misalnya bahasa Inggrisnya adalah *history*. Asal katanya, yaitu *historiai* dari bahasa Yunani yang artinya hasil penelitian. Dalam bahasa Latinnya adalah *historis*. Istilah ini menyebar luas menjadi *historia* (bahasa Spanyol), *historie* (bahasa Belanda), *histoire* (bahasa Prancis), dan *storia* (bahasa Italia). Adapun dalam bahasa Jermannya, semula dipergunakan istilah *Geschichte*, yang berasal dari kata *geschehen*, yang berarti sesuatu yang terjadi. Adapun istilah *historie* menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia.

- Ropaun Rambe. 2001. Teknik Praktik Advokat. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- S.R. Sianturi. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 2003. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarlito Wirawan Sarwono. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo. tt. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Satochid Kertanegara. tt. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah. Bagian Satu. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Saut P. Panjaitan. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, dan Sistematika). Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Soebekti. Tjitrosoedibjo. 1969. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1994. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. Pengantar tentang Psikologi Hukum. Bandung: Alumni.
- Soejono. 1996. Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soembodo Tikok. 1988. Hukum Tata Negara. Bandung: Eresco.
- Soerjono Soekanto. 1983. Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1993. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1981. Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1982. Mengenal Antropologi Hukum. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1992. Perihal Kaedah Hukum. Bandung: Alumni.

- Soerjono Soekanto. 1993. Mengenal Sosiologi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 1983. Pengantar Sejarah Hukum. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto. 1994. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1990. Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum). Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. 1993. Sendi-Sendi Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman. 1988. Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soleman B. Taneko. 1993. Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subandi Al-Marsudi. H. 2003. Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 2004. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. Penemuan Hukum. Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Surojo Wignjodipuro. 1982. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Gunung Agung.
- T.O. Ihromi. 1984. Antropologi dan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Tap MPR No. III/2000.
- Theo Huijbers. 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius.
- Theo Huijbers. 1995. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- UUD 1945 Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000. Jakarta: Sinar Grafika 2000.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Surabaya: Karya Anda.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- W. Friedmann. 1990. Teori dan Filsafat Hukum. Telaah Kritis atas Teori- Teori Hukum (Susunan I). Jakarta: Rajawali Pers.
- W. Friedmann. 1994. Teori & Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilan. Susunan II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainal Asikin. (ed). 1994. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Komisaris Jendral Polisi Dr M Fadhil Imran M.si./ KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI. Riwayat hidup, Tempat/Tanggal Lahir : Kota ujung pandang, 14-08-1968, Pendidikan umum. S3 universitas indonesia 2014, S2 universitas indonesia 2004, Sma negeri 2 ujung pandang 1988, Smp negeri 1 palu 1985, Sd negeri 1 kec. Palu timur 1982. Pendidikan Kepolisian, SESPIMTI, SESPIM, PTIK, AKABRI. RIWAYAT JABATAN: Kabaharkam polri, Kapolda

metro jaya, Kapolda jatim, Sahlisosbud kapolri, Dirtipidter bareskrim polri dirtipidsiber bareskrim polri, Wadirtipideksus bareskrim polri, Dirreskrimsus polda metro jaya, Analis kebijakan madya bareskrim polri kapores metro jakbar polda metro jaya, Dirreskrimum polda kepri, Kasubdit IV ditiptidum bareskrim polri, Wadirreskrimum polda metro jaya, Kapolres pelabuhan tanjung priok polda metro Jaya. Kasiident ditreskrimum. Polda metro jaya pamen polda metro jaya pamen bidpropam polda malut pamen polda malut. Kaniit subditumum ditreskrimum polda metro jaya. Kapolsek metro tanah abang polres metro jakpus polda metro jaya, Pama ditreskrimum polda metro jaya, Ps. Kapolsek cengkareng polres metro jakbar polda metro jaya, Wakasatsabhara polres metro jakbar polda, Metro jaya, Pama polda metro jaya, Pama stik lemdikpol lemdiklat stik lemdiklat polri Pama akpol lemdiklat polri, Kapolsek tanjung karang timur polesta Bandar, Lampung polda lampung, Pama polesta bandar lampung polda lampung, Pa polda subagsel, Tanda Kehormatan, Satyalancana pengabdian 8 tahun satyalancana pengabdian 16 tahun, Satyalancana dwidya sista, Dikbang & Pelatihan: Pendidikan perwira pertama dasar brimob, Dikbangspes inspektur idik pol air, Pa lan serse ek, dan penulis telah menyelesaikan penyusunan beberapa hukum berkaitan dengan hukum.

MAHKAMAH KONSTITUSI



Komisaris Jenderal Polisi Dr M Fadhil Imran M.si./ KEPALA BADAN PEMELIHARA KEAMANAN POLRI. Riwayat hidup, Tempat/Tanggal Lahir : Kota ujung pandang, 14-08-1968, Pendidikan umum. S3 universitas indonesia 2014, S2 universitas indonesia 2004, Sma negeri 2 ujung pandang 1988, Smp negeri 1 palu 1985, Sd negeri 1 kec. Palu timur 1982. Pendidikan Kepolisian, SESPIMTI, SESPIM, PTK, AKABRI.

RIWAYAT JABATAN: Kabaharkam polri, Kapolda metro jaya, Kapolda jatim, Sahlisosbud kapolri, Dirlitpidter bareskrim polri dirlitpidsiber bareskrim polri, Wadirlitpideksus bareskrim polri, Dirreskrimsus polda metro jaya, Analis kebijakan madya bareskrim polri kapores metro jakbar polda metro jaya, Dirreskrim polda kepri, Kasubdit iv dirlitpidum bareskrim polri, Wadireskrim polda metro jaya, Kapolres pelabuhan tanjung priok polda metro Jaya. Kasiident ditreskrim polda metro jaya pamen polda metro jaya pamen bidpropam polda malut pamen polda malut. Kanit subditum ditreskrim polda metro jaya. Kapolsek metro tanah abang polres metro jakpus polda metro jaya, Pama ditreskrim polda metro jaya, Ps. Kapolsek cengkareng polres metro jakbar polda metro jaya, Wakasatsabhara polres metro jakbar polda, Metro jaya, Pama polda metro jaya, Pama stik lemdikpol lemdiklat stik lemdiklat polri Pama akpol lemdiklat polri, Kapolsek tanjung karang timur polesta Bandar, Lampung polda lampung, Pama polesta bandar lampung polda lampung, Pa polda subagsel, Tanda Kehormatan, Satyalancana pengabdian 8 tahun satyalancana pengabdian 16 tahun, Satyalancana dwidya sishtha, Dikbang & Pelatihan: Pendidikan perwira pertama dasar brimob, Dikbangspes inspektur idik pol air, Pa lan serse ek,



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-452-0 (PDF)



9 786231 474520